



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: AHU-75629.AH.01.02.Tahun 2008

TENTANG

PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Format Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 3, tanggal 2 September 2008 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Marianne Vincentia Hamdani, SH dan diterima pada tanggal 26 September 2008, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);  
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;  
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;  
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan  
PERTAMA : Menyetujui perubahan anggaran dasar PT. DYANDRA MEDIA INTERNATIONAL, NPWP 02.492.605.7-076.000, berkedudukan di Jakarta Pusat karena telah sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model II yang disimpan di dalam database Sisminbakum dan salinan Akta Nomor 3, tanggal 2 September 2008 yang dibuat oleh Notaris Marianne Vincentia Hamdani, SH berkedudukan di Kotamadya Jakarta Utara.


KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 20 Oktober 2008

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH. MH  
NIP. 040 039 881

Daftar Perseroan Nomor AHU-0098235.AH.01.09.Tahun 2008 Tanggal 20 Oktober 2008



## NOTARIS

**MARIANNE VINCENTIA HAMDANI, SH**

**SK. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA**

**No. C-80. HT.03.02 - Th. 2002**

**Tanggal 30 Januari 2002**

---

**Salinan Akta : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**  
**PT. DYANDRA MEDIA INTERNATIONAL**

---

---

---

---

**Tanggal : 02 September 2008**

---

**Nomor : 3.-**

---

### Kantor

**Jl. Sumagung II / J-5 / 2  
Kelapa Gading Permai  
Jakarta Utara  
Telp. (021) 452 3463  
Fax. (021) 458 54285**

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT. DYANDRA MEDIA INTERNATIONAL

Nomor : 3.-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 02-09-2008 (dua-----  
September tahun duaribu delapan).-----

-Pukul 11.00 BBWI (sebelas Bagian Barat Waktu-----  
Indonesia).-----

Berhadapan dengan saya, MARIANNE VINCENTIA HAMDANI,--  
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri--  
oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebutkan--  
dalam akhir akta ini : -----

-Nyonya Insinyur RINA REINA ANDAYANI HIDAYAH-----

RADINAL MAKSUM, lahir di Bandung, pada tanggal -  
03-05-1965 (tiga Mei seribu sembilanratus enam--  
puluhan lima), swasta, bertempat tinggal di-----  
Jakarta, Jalan Zamrud III 6A, Rukun Tetangga---  
006, Rukun Warga 002, Kelurahan Cilandak Barat,-  
Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan.-----

-pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----  
09.5306.430565.0269. -----

-Warga Negara Indonesia.-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak--  
berdasarkan kuasa yang diberikan dalam Berita---  
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan-----  
Perseroan yang akan disebut.-----

-Penghadap menerangkan terlebih dahulu : -----

-Bawa pada tanggal 05-08-2008 (lima Agustus tahun--  
duaribu delapan), mulai pukul 10.00 WIB (sepuluh---  
Waktu Indonesia Barat) sampai pukul 11.00 WIB-----  
(sebelas Waktu Indonesia Barat), bertempat di -----



Kantor Perseroan Terbatas "PT.Gramedia" berkedudukan di Jakarta. telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. DYANDRA MEDIA INTERNATIONAL, berkedudukan di Jakarta, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam akta tertanggal 24-07-2007 (duapuluhan empat Juli tahun duaributujuh) nomor 72, yang dibuat dihadapan Nyonya ESTHER MERCIA SULAIMAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, seperti ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 23-08-2007 (duapuluhan tiga tahun duaributujuh) nomor W7-09285 HT.01.O.01-TH.2007; menurut keterangan penghadap/Direksi sampai saat ini tidak ada perubahan anggaran dasar selain yang tersebut di atas.

-Selanjutnya akan disebut juga : "PERSEROAN"

-Bawa Berita Acara rapat tersebut diserahkan kepada Saya, Notaris dan dilekatkan pada minuta akta ini;

-Bawa acara rapat tersebut antara lain ialah :

1. Persetujuan atas penundaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2007 (duaributujuh);
2. Pengajuan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang (rencana kerja untuk tahun 2008 (duaributuhan)); kegiatan utama Perseroan dar-

perubahannya selama tahun buku 2007 (duaribu --- tujuh) yang mempengaruhi kegiatan Perseroan ---- untuk mendapatkan persetujuan Rapat;-----

3. Pengajuan Laporan Keuangan, terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi PT. DYANDRA MEDIA INTERNATIONAL tahun buku 2007 (duaribu tujuh)--- serta penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapat pengesahan rapat dan acquit et de charge kepada Pengurus Perseroan atas laporan keuangan tahun buku 2007 (duaribu tujuh)----- tersebut;-----

4. Usulan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2007 (duaribu tujuh); dan -----

5. Lain-lain yaitu mengenai Perubahan dan ----- pernyataan kembali Keseluruhan pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-undang No.40 Tahun 2007 (duaribu--- tujuh) Tentang Perseroan Terbatas; -----

-Bawa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut dihadiri oleh :-----

1. -Tuan JAKOB OETAMA, lahir di Borobudur, pada

tanggal 27-09-1931 (duapuluhan tujuh September---- seribu sembilanratus tigapuluhan satu), swasta,--- bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Sriwijaya--- Raya Nomor 40, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga-- 003, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. -----

-pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:----- 4703.7331/270931007. -Warga Negara Indonesia---- -dalam hal ini bertindak selaku pemegang -----

dan pemilik 700 (tujuhratus) saham atau 50%----  
(limapuluhan persen) saham yang telah dikeluarkan  
Perseroan;-----

2. -Nyonya Insinyur RINA REINA ANDAYANI HIDAYAH----  
RADINAL MAKSUM, lahir di Bandung, pada tanggal -  
03-05-1965 (tiga Mei seribu sembilanratus enam-  
puluhan lima), swasta, bertempat tinggal di----  
Jakarta, Jalan Zamrud III 6A, Rukun Tetangga---  
006, Rukun Warga 002, Kelurahan Cilandak Barat,  
Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan.-----  
-pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----  
09.5306.430565.0269. -Warga Negara Indonesia.---  
-dalam hal ini bertindak :-----

a. selaku Direktur Utama Perseroan;-----  
b. selaku pemegang dan pemilik 350 (tigaratus-  
limapuluhan) saham atau 25% (duapuluhan lima---  
persen) saham yang telah dikeluarkan-----  
Perseroan;-----

3. -Tuan Insinyur DANNY BUDIHARTO, Magister Bachelor  
of Administration, lahir di Jakarta, pada -----  
tanggal 16-09-1967 (enambelas September seribu-  
sembilanratus enampuluhan tujuh), swasta,-----  
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cikajang---  
No.27, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005,---  
Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran, ---  
Jakarta Selatan.-----  
-pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:-----  
09.5307.160967.7020. -Warga Negara Indonesia.---  
-dalam hal ini bertindak:-----  
a. selaku Direktur Perseroan;-----

b. selaku pemegang dan pemilik 350 (tigaratus---limapuluhan) saham atau 25% (duapuluhan lima----persen) saham yang telah dikeluarkan-----Perseroan;

-Bawa Nyonya Insinyur RINA REINA ANDAYANI HIDAYAH--RADINAL MAKSUM selaku Direktur Utama Perseroan,-----berdasarkan ketentuan dalam pasal 21 ayat 1,-----Anggaran Dasar Perseroan, bertindak selaku Ketua-----Rapat membuka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini, selanjutnya menyatakan :

-bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa-----Perseroan telah dihadiri/diwakili pemegang/-----pemilik 1.400 (seribu empatratus) saham, yang----merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan---oleh Perseroan sampai dengan hari ini, sehingga-----Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini sah-----susunannya dan berhak untuk mengambil keputusan--keputusan yang sah dan mengikat atas segenap----pokok pembicaraan dalam acara, meskipun para-----Pemegang Saham tidak dipanggil terlebih dahulu---melalui iklan dalam surat kabar harian untuk -----

hadir dalam Rapat ini sesuai dengan ketentuan----dalam Pasal 20 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan;--

-bahwa saham-saham yang diwakili dalam Rapat ini---tidak diperlihatkan kepada para Pemegang Saham,--karena menurut keterangan Ketua belum pernah----dicetak, akan tetapi Ketua menjamin bahwa susunan para Pemegang Saham dan hak suara mereka masing--masing seperti diuraikan diatas adalah benar-----sesuai dengan daftar yang ada di Kantor Perseroan

--Berhubungan dengan segala sesuatu yang diuraikan--  
tersebut diatas, maka penghadap selaku kuasa seperti  
tersebut, menerangkan dan menyatakan dalam Akta ini  
bahwa dalam rapat tersebut dengan suara bulat telah  
diputuskan:

1. Menyetujui atas penundaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang saham Tahunan 2007 (duaribu tujuh) untuk diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 05-08-2008 (lima Agustus tahun duaribu delapan).
2. Menerima dengan baik pengajuan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai selama tahun 2007 (duaribu tujuh).
3. Dapat menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan yang telah diajukan Direksi terdiri dari Neraca dan perhitungan laba rugi, serta memberikan pelepasan atau pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada Direksi (Pengurus) dan Dewan Komisaris (Pengawas), sepanjang perbuatan atau tindakan pengurusan oleh Direksi Perseroan dan tindakan Pengawasan oleh Komisaris Perseroan tercermin dalam neraca laba rugi yang dilaporkan.
4. Setuju untuk dilakukan penggunaan laba untuk:
  - a. Cash Dividen sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional;
  - b. Sisa laba ditahan sebesar Rp. 4.256.611.853,- (empat miliar duaratus limapuluhan enam juta enamratus sebelas ribu delapanratus limapuluhtiga rupiah);

5. Menyetujui Perubahan dan pernyataan kembali-----  
keseluruhan pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan  
untuk disesuaikan dengan Undang-undang No. 40-----  
Tahun 2007 (duaribu tujuh) Tentang Perseroan-----  
Terbatas.

-Sehingga setelah rapat ini ditutup, maka Anggaran  
Dasar Perseroan yang baru adalah sebagai berikut :-

----- PASAL 1 -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama :

----- "PT DYANDRA MEDIA INTERNATIONAL" -----  
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup-----  
disingkat dengan Perseroan), berkedudukan di-----  
Jakarta Pusat.

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di  
tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah  
Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan---  
oleh Direksi, dengan persetujuan dari Rapat Umum  
Pemegang Saham.

----- PASAL 2 -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

Perseroan didirikan sebagai Badan Hukum sejak-----  
memperoleh pengesahan sebagai Badan Hukum, yaitu ---  
pada tanggal 23-08-2007 (duapuluhan tiga tahun duaribu  
tujuh) nomor W7-09285 HT.01.O.01-TH.2007; untuk-----  
jangka waktu tidak terbatas.

----- PASAL 3 -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan ---  
usaha dalam bidang:

- a. Jasa konsultasi bisnis dan manajemen;
  - b. Perdagangan umum;
  - c. Percetakan;
  - d. Perindustrian;
  - e. Pengangkutan darat;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
- a. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa-konsultasi bisnis dan manajemen, termasuk pemberian saran dan bantuan operasional berkaitan dengan bisnis dan manajemen suatu perusahaan dan jasa periklanan, kecuali jasa-bidang hukum, pajak dan pariwisata;
  - b. Menjalankan perdagangan umum, termasuk eksport, impor, perdagangan besar dalam negeri, bertindak sebagai agen, grosir, distributor, supplier, leveransir, waralaba dan commission house, distributor dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan, baik di dalam maupun luar negeri, perdagangan yang berhubungan dengan segala kegiatan usaha yang terkait.
  - c. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang percetakan, memperdayakan hasil-hasil dari penerbitan, penjilidan, penerbitan buku-buku, desain dan cetak grafis, offset, penerbitan pers berkala yang meliputi surat kabar, majalah dan tabloid.
  - d. Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian pada umumnya, industri kertas dan barang

barang dari kertas serta memperdagangkan hasil-hasilnya baik di dalam maupun luar negeri.

e. Menjalankan usaha di bidang transportasi dengan menggunakan truk, bis, sedan serta angkutan darat lainnya, baik untuk penumpang maupun untuk barang/ekspedisi dan pergudangan.

#### PASAL 4

##### MODAL

1. Modal dasar perseroan berjumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) terbagi atas 5.000 (limaribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh atau sejumlah 1.400 (seribu empat ratus) saham oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.

3. Setiap pengeluaran saham untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar

harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan, dengan ketentuan bahwa jika setelah lewat jangka-waktu penawaran 14 (empat belas) hari kepada pemegang saham yang memiliki hak terlebih dahulu tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian dan dibayar penuh, maka Direksi dapat menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.

PASAL 5

SAHAM

1. Setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik satu saham.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat (3) pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Perseroan harus menerbitkan sehelai surat saham untuk setiap saham yang dikeluarkan.
7. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
8. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
  - a. nama dan alamat pemegang saham;

- b. nomor surat saham;
- c. nilai nominal saham;
- d. tanggal pengeluaran surat saham.

9. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan;

- a. nama dan alamat pemegang saham;
- b. nomor surat saham kolektif;
- c. nomor surat saham dan jumlah saham;
- d. nilai nominal saham;
- e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham;

10. Surat saham dan/atau surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama Perseroan.

11. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham atau surat kolektif saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.

#### PASAL 6

##### PENGGANTI SURAT SAHAM

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali pada Direksi.

2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini kemudian harus dimusnahkan dan oleh Direksi dibuat Berita Acara untuk dilaporkan dalam Rapat Pemegang Saham berikutnya.

3. Apabila surat saham hilang maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan

- mengeluarkan surat saham pengganti setelah-----  
menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.---
4. Setelah surat saham pengganti tersebut-----dikeluarkan, maka asli surat saham yang-----dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi-----terhadap Perseroan.-----
  5. Semua biaya untuk pengeluaran surat saham pengganti itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.-----
  6. Ketentuan dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3),-----ayat (4) dan ayat (5) pasal ini, mutatis mutandi berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.-----

----- PASAL 7 -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasa masing-masing yang sah.-----
2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini atau salinannya disampaikan kepada Perseroan.-----
3. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.-----
4. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham harus mengajukan permohonan secara tertulis tentang maksudnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham melalui Direksi.-----

5. Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan persetujuannya atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud ayat 3 pasal ini secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan.
6. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4 pasal ini telah lewat dan Rapat Umum Pemegang Saham tidak memberikan pernyataan tertulis, maka permohonan atas pemindahan hak atas saham tersebut dianggap disetujui.
7. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.
8. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakannya Rapat itu pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
9. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau apabila seorang pemegang saham kehilangan Kewarganegaraan Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan hak atas saham itu kepada seorang warga negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia, menurut ketentuan Anggaran Dasar.
10. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 9 pasal ini belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan

dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditunda.

## PASAL 8

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

1. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :
  - a. Direksi menyampaikan :
    - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
    - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;
  - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
  - c. Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.
3. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan

keuangan.

4. Rapat Umum Pemegang Saham Luara Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata-acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi perseroan serta Anggaran Dasar.

PASAL 9

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat Kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usaha.
2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. Pemanggilan dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.
3. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tidak diperlukan jika semua pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat.
4. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama Perseroan.
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan

karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan---  
kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham---  
dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi-----  
lainnya yang ditunjuk oleh Direktur Utama.-----

6. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan---  
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan---  
kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham---  
dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan-----  
Komisaris.-----
7. Jika semua Dewan Komisaris tidak hadir atau-----  
berhalangan hadir atau berhalangan karena sebab---  
apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak---  
ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh---  
seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka,---  
yang hadir dalam rapat.-----
8. Rapat Umum Pemegang Saham dapat juga-----  
diselenggarakan melalui media video konferensi---  
atau sarana media elektronik lainnya yang-----  
memungkinkan semua peserta Rapat Umum Pemegang---  
Saham saling melihat dan mendengar secara-----  
langsung serta berpartisipasi dalam Rapat, dengan  
persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan---  
keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur---  
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang  
berlaku bagi Perseroan atau Anggaran Dasar.-----

----- PASAL 10 -----

----- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan---  
dengan kuorum sesuai ketentuan peraturan-----

perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan---  
kecuali Anggaran Dasar menentukan lain.-----

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan--- dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani--- dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali--- apabila ketua Rapat Umum Pemegang Saham--- menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap--- tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan--- jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum--- Pemegang Saham.
4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil--- keputusan berdasarkan musyawarah mufakat atau--- berdasarkan setuju lebih dari 1/2 (satu per dua)--- bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam--- Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali apabila dalam--- ketentuan peraturan perundang-undangan yang--- berlaku bagi Perseroan atau Anggaran Dasar--- menentukan lain.
5. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat--- 4 pasal ini tidak tercapai maka dapat diadakan--- pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua.
6. Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan--- berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila--- dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili --- paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari--- jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah--- yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali apabila dalam ketentuan peraturan---

perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan--- atau Anggaran Dasar menentukan lain.---

7. Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengubah Anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya, yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau mewakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali apabila dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan dan Anggaran Dasar menentukan lain.---
8. Dalam hal kourum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 7 pasal ini tidak tercapai dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua, dan rapat mana hanya sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat dihadiri atau diwakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan keputusan rapat tersebut adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.---
9. Kuorum dan kehadiran pengubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dan 8 pasal ini diisyaratkan apabila Rapat Umum Pemegang Saham hendak melakukan pengubahan nama, tempat, -----

kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan kegiatan--  
usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, -----  
besarnya modal dasar, pengurangan modal yang-----  
ditempatkan dan disetor, pengubahan status -----  
Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau  
sebaliknya dan perubahan Anggaran Dasar lainnya--  
sepanjang ditentukan lain dalam Anggaran Dasar---  
ini.-----

10. Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui -----  
penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau---  
pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan---  
dinyakatan pailit, perpanjangan jangka waktu  
berdirinya Perseroan dan pembubaran Perseroan---  
hanya dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum--  
Pemegang Saham dihadiri paling 3/4 (tiga per ----  
empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan --  
hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat Umum---  
Pemegang Saham dan keputusan adalah sah jika----  
disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) ---  
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.-----

11. Dalam kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud ayat-  
10 pasal ini tidak tercapai, dapat -----  
diselenggarakan rapat Umum Pemegang Saham yang---  
kedua, dan Rapat mana hanya sah dan berhak-----  
mengambil keputusan jika dalam Rapat dihadiri ---  
atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga)--  
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara  
hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang---  
Saham, sedang keputusan rapat tersebut adalah sah  
jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per -----

- +-----
- empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan
12. Dalam hal kuorum dalam Rapat umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, 8 dan 11 pasal ini tidak tercapai, maka Perseroan dapat--- memohon kepada ketua Pengadilan Negeri yang--- wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan --- Perseroan atas permohonan Perseroan agar --- ditetapkan kuorum untuk Rapat Umum Pemegang Saham ketiga.
13. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang saham kedua dan--- ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham--- kedua dan ketiga dilangsungkan.
14. Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ketiga --- dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10- (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluhan--- satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham yang mendahuluinya dilangsungkan.
15. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan--- yang mengikat diluar Rapat Umum Pemegang Saham,--- dengan syarat semua pemegang saham dengan hak--- suara menyertujui secara tertulis dengan--- menandatangani usul yang bersangkutan.

----- PASAL 11 -----

----- DIREKSI -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur atau lebih..
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan---tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham---untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Dalam hal---telah sampai 3 (tiga) tahun sejak pengangkatan---mereka, Rapat Umum Pemegang Saham tidak-----memberhentikan para Direktur, maka masa jabatan---mereka tetap berlanjut sampai dengan 3 (tiga)----tahun berikutnya atau sebagaimana ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-----
4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau---tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat---Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut dapat---dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.-----
5. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka----dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak----terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu,-----dengan memperhatikan ketentuan peraturan-----perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
6. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan----anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.-----
7. Masa jabatan dari Direktur yang ditunjuk untuk---mengisi jabatan yang lowong tersebut adalah sisa---masa jabatan Direktur yang ia gantikan atau-----sebagaimana ditentukan lain oleh Rapat Umum-----Pemegang Saham.

8. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

9. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 8 pasal ini;
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku;
- d. meninggal dunia;
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
- f. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti.

#### PASAL 12

#### TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan dengan nilai nominal di atas Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)

(tidak termasuk mengambil uang Perseroan di---  
Bank);

b. menggadaikan, menjaminkan atau ---  
mempertanggungkan dengan cara lain kekayaan ---  
Perseroan;

c. mengikat Perseroan sebagai penjamin;---

d. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta---  
pada perusahaan lain baik di dalam maupun di---  
luar negeri.

harus dengan persetujuan sebelumnya dari Dewan---  
Komisaris.

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak---  
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili ---  
Perseroan.

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau---  
berhalangan karena sebab apapun juga, yang---  
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,---  
maka salah seorang anggota Direksi lainnya---  
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas---  
nama Direksi serta mewakili Perseroan.

#### PASAL 13

##### RAPAT DIREKSI

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu---  
bilamana dipandang perlu :

a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;---  
b. atas permintaan tertulis dari seorang atau---

lebih anggota Dewan Komisaris; atau---

c. atas permintaan tertulis 1 (satu) orang atau---  
lebih pemegang saham yang bersama-sama---  
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih---

- dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.---
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota---  
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas---  
nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran-  
Dasar ini. Panggilan Rapat Direksi harus---  
disampaikan dengan surat tercatat atau dengan---  
surat yang disampaikan langsung kepada setiap---  
anggota Direksi dengan mendapat tanda terima---  
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat---  
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal---  
panggilan dan tanggal Rapat.---
  3. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara,---  
tanggal, waktu dan tempat Rapat.---
  4. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan---  
Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir---  
atau diwakili, panggilan terlebih dahulu---  
tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi---  
dapat diadakan dimanapun juga dan berhak---  
mengambil keputusan yang sah dan mengikat.---
  5. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.---  
Dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau---  
berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan---  
kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin---  
oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh---  
dan dari Anggota Direksi yang hadir.---
  6. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam---  
Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya---  
berdasarkan Surat Kuasa.---
  7. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil---  
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2---

(satu per dua) bagian dari jumlah anggota-----  
Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat-----

8. Keputusan Rapat Direksi harus diambil-----  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal---  
keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat---  
tidak tercapai maka keputusan diambil dengan---  
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling---  
sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian-----  
dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah---  
dalam Rapat.-----
9. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju--  
berimbang maka ketua rapat Direksi yang akan---  
menentukan.-----
- 10.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak-----  
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1----  
(satu) suara untuk setiap anggota Direksi----  
lain yang diwakilinya.-----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan  
dengan surat suara tertutup tanpa tanda---  
tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai---  
hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali---  
Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada-----  
keberatan dari yang hadir.-----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah-----  
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan---  
dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam---  
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
11. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah---  
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan---  
semua anggota Direksi telah diberitahu secara----

tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

12. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat, dengan persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

#### PASAL 14

##### DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Dalam hal telah sampai 3 (tiga) tahun sejak pengangkatan mereka, Rapat Umum Pemegang Saham tidak memberhentikan para anggota Dewan Komisaris, maka masa jabatan mereka tetap berlanjut sampai dengan 3 (tiga) tahun berikutnya atau sebagaimana ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.
5. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk untuk mengisi jabatan yang lowong tersebut adalah sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang ia gantikan atau sebagaimana ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
  - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
  - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6;
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku;
  - d. meninggal dunia;

- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
- f. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti.

----- PASAL 15 -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau Anggota

Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

----- PASAL 16 -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu:
  - a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
  - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Direksi; atau
  - c. atas permintaan tertulis 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris yang berhak bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris. Panggilan Rapat Dewan Komisaris harus disampaikan dengan suara tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
3. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
4. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan

- Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan---- berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat
5. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu---- dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari Anggota Dewan Komisaris yang hadir.-----
6. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili---- dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan Surat Kuasa.-----
7. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak---- mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih---- dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah---- anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat.-----
8. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil---- berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal---- keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat---- tidak tercapai maka keputusan diambil dengan---- pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling---- sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam---- rapat.-----
9. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju---- berimbang maka ketua rapat Dewan Komisaris yang---- akan menentukan.-----
- 10.a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir---- berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan-----

Tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota--  
Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.-----

- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.-----
- b. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

11. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.----- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.-----

12. Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat, dengan persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah sesuai-

dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam---  
Anggaran Dasar.-----

----- PASAL 17 -----

--- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.-----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.-----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluhan satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.-----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.-----

----- PASAL 18 -----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham-----

tersebut.

2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menentukan cara penggunaannya, laba bersih tersebut, setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan yang diwajibkan dalam undang-undang dan Anggaran Dasar, dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen.
3. Jika perhitungan laba rugi pada tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya. Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.
4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.

#### PASAL 19

##### PENGGUNAAN DANA CADANGAN

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya

digunakan bagi keperluan Perseroan.

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh lab

#### PASAL 20

##### KETENTUAN PENUTUP

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :

1. Sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar ini, maka telah disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 1.400 (seribu empatratus) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah), yaitu oleh para pemegang Saham.

a. Tuan JAKOB OETAMA

sebanyak 700 (tujuh ratus) saham atau dengan nilai nominal sebesar tujuhratus juta

rupiah----- Rp. 700.000.000,-

b. Nyonya Insinyur RINA---  
REINA ANDAYANI HIDAYAH-  
RADINAL MAKSUM sebanyak  
350 (tigaratus lima-  
puluhan) saham atau ---  
dengan nilai nominal --  
sebesar tigaratus lima-  
puluhan juta rupiah----- Rp. 350.000.000,-

c. Tuan Insinyur DANNY ---  
BUDIHARTO, Master of ---  
Business Administration  
sebanyak 350 (tigaratus  
limapuluhan) saham atau--  
dengan nilai nominal--  
sebesar tigaratus lima-  
puluhan juta rupiah----- Rp. 350.000.000,-

-Sehingga seluruhnya---  
berjumlah 1.400 (seribu-  
empatratus) saham atau---  
dengan nilai nominal ---  
sebesar satu miliar empat  
ratus juta rupiah----- Rp. 1.400.000.000,-

2. Sesuai ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 14---  
Anggaran Dasar ini mengenai tata cara---  
pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris,  
telah diangkat sebagai :---  
DIREKSI :---  
- Direktur Utama : -Nyonya Insinyur RINA REINA-  
ANDAYANI HIDAYAH RADINAL---

MAKSUM: -----

- Direktur : - Tuan Insinyur DANNY -----

BUDIHARTO, Magister -----

Bachelor of Administration -----

- Direktur : - Tuan Insinyur TEDDY -----

SURIANTO; -----

- Direktur : - Tuan ERY ERLANGGA; -----

DEWAN KOMISARIS-----

- Komisaris Utama : - Tuan AGUNG ADI PRASETYO; -----

- Komisaris : - Nyonya CHERLY PIKTIYANI -----

SANTOSO; -----

- Komisaris : - Nyonya THERESIA ASIH -----

WINANTI; -----

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

- Direksi Perseroan dan

pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada

orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atau Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan

- Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan-----

kebenaran identitas penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

-Penghadap telah saya, Notaris, kenal.

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut pada kepala akta ini, dengan dihadiri oleh Nona HARINI SAYEKTININGSIH, lahir di Sukoharjo, pada tanggal delapanbelas Juni seribu sembilanratus tujuhpuluhan empat (18-06-1974), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Balap Sepeda X nomor 27, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 001, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5402.580674.8532, Warga Negara Indonesia, dan Nona SRI DYAH ANGGARINI, lahir di Jakarta, pada tanggal duapuluhan Mei seribu sembilanratus tujuhpuluhan lima (20-05-1975), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Menteng Atas Selatan I nomor 46, Rukun

Tetangga 003, Rukun Warga 012, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5302.600575.0120, Warga Negara Indonesia, kedua-duanya pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, yang saya, Notaris, kenal sebagai saksi-saksi.

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan dihadapan penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani oleh penghadap, kemudian oleh

saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan satu perubahan yaitu karena  
satu coretan dengan gantian.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani secukupnya.-----

-Dikeluarkan sebagai SALINAN.-----



MARIANNE VINCENTIA HAMDANI, S.